



**PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2010**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan daerah dalam kurun waktu dua puluh tahunan, diperlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang dilaksanakan secara bertahap melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa;
- b. bahwa dalam rangka menyelaraskan rencana pembangunan, aspirasi masyarakat dan aspirasi setiap jenjang perencanaan pembangunan, dihimpu untuk pengayaan penyusunan arah dan prioritas pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 150 ayat (3) huruf e dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Banten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi Banten;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
8. Pemangku Kepentingan, adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan;
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
11. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan visi dan misi;
12. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah periode Tahun 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJPD.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada RPJPN, yang memuat Visi, Misi, dan Arah Pembangunan jangka panjang daerah.
- (2) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.
- (3) RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan Daerah, Gubernur yang

sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun pertama periode Gubernur berikutnya.

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode Gubernur berikutnya.

BAB III

SISTEMATIKA RPJP DAERAH

Pasal 5

- (1). Sistematika RPJPD, terdiri dari :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB IV	VISI DAN MISI
BAB V	ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	TAHAPAN DAN SKALA PRIORITAS
BAB VII	KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2). Isi dan uraian RPJPD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pola Dasar Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2002-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2003 Nomor 36, Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

**Ditetapkan di Serang
pada tanggal 12 April 2010**

GUBERNUR BANTEN,

RATU ATUT CHOSIYAH

**Diundangkan di Serang
pada tanggal 13 April 2010**

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

MUHADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2010 NOMOR 1

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2005-2025**

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan komitmen dan konsistensi kebijakan Pemerintah Provinsi Banten dalam keberpihakan kepada rakyat, dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif, sehingga Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025 *“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa”* dapat terwujud.

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 tersebut, terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu *“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera”* serta *“Iman dan Taqwa”*. Kalimat *“Banten Mandiri, Maju, Sejahtera”* adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banten. Adapun *“Iman dan Taqwa”* merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini. Pembangunan di bidang atau sektor apapun tidak akan mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan tanpa dilandasi oleh iman dan taqwa. Oleh karena itu, landasan filosofis dan sistem nilai yang dianut dalam pembangunan Provinsi Banten adalah iman dan taqwa yang kuat.

Untuk mencapai pembangunan yang diharapkan maka kemitraan yang strategis antara *umaro*, ulama, masyarakat, dan pelaku pembangunan harus diperkuat dan dikembangkan secara konstruktif, terus menerus, dan laten.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Misi Provinsi Banten adalah:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;
2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari;

4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Sebagai wujud penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, dengan demikian secara hierarki materi muatannya Peraturan Daerah ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025, oleh karena itu keselarasan dan sinergitas substansi serta target pembangunan harus berartikulasi dan saling mendukung.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten untuk periode jangka panjang (*long term*), mengimplementasi kebijakan dan kebutuhan pembangunan sesuai kondisi dan karakteristik daerah di Provinsi Banten.

Sejalan dengan hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Daerah disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan awal;
- b. pelaksanaan Musrenbang;
- c. perumusan rancangan akhir; dan
- d. penetapan rencana.

Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Banten dalam menyusun rencana pembangunan jangka panjang dua puluh (20) tahunan aspirasi melalui musrenbag sebagai upaya penjangkaran aspirasi masyarakat yang antara lain ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan melalui jalur khusus komunikasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 sebagai hasil penjangkaran aspirasi dari para pemangku kepentingan di Provinsi Banten diharapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 menjadi pedoman Pemerintah Provinsi Banten dalam melaksanakan pembangunan dalam dua puluh (20) tahun ke depan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 26